



**BUPATI JEMBRANA**

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR : 20 TAHUN 2006**

**TENTANG  
TARIF PUSKESMAS, PUSKESMAS RAWAT INAP,  
PUSKESMAS PEMBANTU PEMBINA DAN PUSKESMAS PEMBANTU  
TAHUN 2006**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan penetapan tarif pelayanan kesehatan non JKJ di Kabupaten Jemberana, perlu adanya tata cara pengelolaan dan penggunaan keuangan Puskesmas dengan menyelenggarakan Unit Swadana Daerah;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 );
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
-

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembar Negara Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembrana Negara Republik Indonesia Nomor 4438 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tantang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Derah ( Lembarana Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 )
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15 )
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daearah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomoir 2 )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG TARIF PUSKESMAS, PUSKESMAS RAWAT INAP PUSKESMAS PEMBANTU PEMBINA DAN PUSKESMAS PEMBANTU

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
2. Bupati adalah Bupati Jembrana
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
4. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana
5. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana
7. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana
8. RSUD Negara adalah Rumah Sakit Umum Negara.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, rehabilitasi Medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur diruang rawat inap.
11. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan Diagnosis dan terapi.
12. Pelayanan Medik gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
14. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap dan atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
15. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di Puskesmas Rawat Inap termasuk makanan pasien.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

### Pasal 2

1. Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan
-

## JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

### Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan kedalam pelayanan :


- a. Rawat jalan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu Pembina, Poliklinik Puskesmas rawat Inap dan Puskesmas Pembantu.
- b. Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap.
- c. Tindakan Medik Non Operatif
- d. Pelayanan Persalinan Normal
- e. Pelayanan Penunjang Diagnostik
- f. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut
- g. Pelayanan Ambulance
- h. Pemeriksaan Kesehatan

### PENUTUP

#### Pasal 4

- (1) Mencabut Keputusan Bupati Jembrana Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Uji Coba Puskesmas di Jembrana menjadi Unit Swadana daerah
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 18 Juli 2006



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA****TANGGAL : 18 JULI 2006****NOMOR : 20 TAHUN 2006****TENTANG TARIF PUSKESMAS, PUSKESMAS RAWAT INAP,  
PUSKESMAS PEMBANTU PEMBINAN DAN PUSKESMAS  
PEMBANTU.****BESARAN TARIF PELAYANAN :**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1	Karcis kunjungan	1.000
2	Jasa Pelayanan	8.000
3	Jasa Sarana	2.000
4	Biaya Obat	Maximum 19.000
5	Jasa Penunjang Medis / Laboratorium	
	- Sederhana	5.000
	- Sedang	10.000
6	Surat Keterangan Sehat per-lembar	2.500
	Tambahan per lembar	500
7	Jasa Pelayanan Medik Gigi dan Mulut	
	- Kecil	15.000
	- Sedang	20.000
8	Tarif Persalinan Normal	250.000
9	Jasa Pelayanan Ambulance (per Km)	4.000
10	Jasa Tindakan Medik Non Operatif:	
	- Sederhana	1.000
	- Kecil	5.000
	- Sedang	50.000
11	Rawat Inap	
	- Jasa Pelayanan per-hari	3.000
	- Jasa Akomodasi per-hari	15.000
	- Biaya Obat-obatan (mak. 3 hari)	30.000
12	Jasa Tindakan Medik Operatif terencana	
	- Sederhana	10.000
	- Kecil	40.000
	- Sedang	66.500

